



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 54 /POJK.04/2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH
PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai pengendalian dan perlindungan efek yang disimpan oleh perusahaan efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pengendalian dan perlindungan efek yang disimpan oleh perusahaan efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pengendalian dan perlindungan efek yang disimpan oleh perusahaan efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Posisi *Long* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek

yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.

4. Posisi *Short* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan/atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
5. Buku Pembantu Efek adalah catatan mengenai Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek yang dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan yang menunjukkan Posisi *Long*, Posisi *Short* dan lokasi Efek tersebut.
6. Efek Bebas adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi *Long* rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang merupakan kelebihan atas Efek jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.
7. Efek Dimiliki adalah Efek milik Perusahaan Efek sendiri yang dipisahkan dari Efek milik nasabah.
8. Efek Dipisahkan adalah Efek nasabah dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang tidak sedang dijaminan kepada Perusahaan Efek atau tidak sedang terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi dan/atau Efek nasabah tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek lebih dari 5 (lima) hari kerja.
9. Efek Jaminan adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi *Long* rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang bukan merupakan Efek Bebas.
10. Efek Tidak Dipisahkan adalah Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminan kepada Perusahaan Efek atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi nasabah atau dalam proses administrasi di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang akan diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek.

11. Selisih Efek adalah jumlah Efek yang dicatat dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitungan Efek, kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam rekonsiliasi harian antara Buku Besar dan Buku Pembantu Efek, atau kelebihan atau kekurangan saldo dalam rekonsiliasi harian debit dan kredit dalam Buku Pembantu Efek.
12. Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.

BAB II

PEMBUKUAN ATAS EFEK YANG DISIMPAN PADA PERUSAHAAN EFEK ATAU DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN EFEK PADA BUKU PEMBANTU EFEK

Pasal 2

Perusahaan Efek wajib melakukan pembukuan harian atas Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek melalui Buku Pembantu Efek dan menyusun Laporan Buku Pembantu Efek sesuai Laporan Buku Pembantu Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pasal 3

Pembukuan harian atas Efek yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:

- a. saldo di sisi debit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan kepemilikan atas Efek dalam akun sebagai berikut:
 1. Efek *reverse repo*;
 2. portofolio Perusahaan Efek (Posisi *Long*);

3. Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi *Long*):
 - a) Efek Bebas; dan
 - b) Efek Jaminan;
 4. transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening Efek;
 5. Efek milik Perusahaan Efek lain:
 - a) Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain;
 - b) transaksi jual Efek; dan
 - c) gagal serah Perusahaan Efek;
 6. Efek yang akan diserahkan ke lembaga kliring dan penjaminan:
 - a) Efek yang dipinjam dari lembaga kliring dan penjaminan; dan
 - b) Efek serah atas hasil kliring;
 7. Efek milik Perusahaan Efek lain, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek:
 - a) transaksi beli; dan
 - b) gagal serah;
 8. Efek yang dipinjam dari pihak lain; dan
 9. selisih Efek positif;
- b. saldo di sisi kredit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan lokasi Efek yang ada dalam akun sebagai berikut:
1. Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dikelompokkan dalam Efek Dimiliki, Efek Dipisahkan, dan Efek Tidak Dipisahkan, meliputi:
 - a) Efek yang disimpan di unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian Perusahaan Efek;
 - b) Efek yang disimpan pada kotak penyimpanan yang disewa oleh Perusahaan Efek pada bank kustodian;

- c) Efek yang ada dalam rekening Efek pada bank kustodian;
 - d) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek lain;
 - e) Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - f) Efek yang ada pada Emiten atau biro administrasi Efek; dan
 - g) Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan lainnya;
2. Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dikelompokkan dalam:
- a) Efek tidak dalam pengendalian langsung sampai dengan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b) Efek tidak dalam pengendalian langsung lebih dari 5 (lima) hari kerja yang dikelompokkan dalam Efek Dimiliki dan Efek Dipisahkan;
3. Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi sebagai berikut:
- a) Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan;
 - b) Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek;
 - c) Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, bank kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima;
 - d) Efek yang akan diterima dari kustodian luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari Perusahaan Efek luar negeri;
 - e) Efek pada Emiten atau biro administrasi efek yang belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek;

- f) Efek yang akan diterima dari Emiten sebagai akibat adanya pembagian hak dalam aksi korporasi misalnya dividen saham atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal pencatatan;
 - g) Efek *repo* atau *re-repo*;
 - h) transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening;
 - i) Efek dijual yang belum dimiliki (Posisi *Short*);
 - j) Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain:
 - 1) Efek dipinjamkan;
 - 2) transaksi beli Efek; dan
 - 3) gagal terima Perusahaan Efek;
 - k) Efek yang akan diterima dari lembaga kliring dan penjaminan:
 - 1) Efek dipinjamkan; dan
 - 2) Efek terima atas hasil kliring;
 - l) Efek yang akan diterima dari nasabah kelembagaan:
 - 1) transaksi jual; dan
 - 2) gagal terima;
 - m) Posisi *Short* dalam rekening Efek nasabah terafiliasi; dan
 - n) Posisi *Short* dalam rekening Efek nasabah tidak terafiliasi; dan
4. Selisih Efek negatif;
- c. Buku Pembantu Efek wajib diselenggarakan dan dicocokkan saldo hariannya untuk setiap jenis Efek termasuk kekurangan atau kelebihan yang ada wajib dibukukan ke akun Selisih Efek positif atau akun Selisih Efek negatif;
 - d. pembukuan dalam Buku Pembantu Efek wajib paling kurang terdiri dari:
 - 1. jumlah Efek dalam hal saham, hak memesan efek terlebih dahulu, waran, unit penyertaan reksa dana, Efek beragun aset arus kas tidak tetap, unit

- penyertaan dana investasi real estat, atau Efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis;
2. nilai nominal dalam hal obligasi korporasi, sukuk, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga negara, Efek beragun aset arus kas tetap, atau surat utang lainnya; dan
 3. jumlah kontrak dalam hal opsi atau kontrak berjangka atas Efek atau atas indeks Efek yang telah dibuat standarnya atau Efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis;
- e. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan saldo dari setiap jenis Efek secara terpisah;
- f. setiap jenis Efek wajib ditandai dengan angka yang sesuai dengan standar *International Securities Identification Number*;
- g. Transaksi yang wajib dibukukan secara harian ke dalam Buku Pembantu Efek menyangkut semua perubahan status kepemilikan atau lokasi Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau nasabahnya menyangkut transaksi meliputi sebagai berikut:
1. pembelian dan penjualan Efek;
 2. pinjam meminjam Efek;
 3. penerimaan dan penyerahan Efek;
 4. gagal serah atau gagal terima Efek; dan
 5. Efek yang timbul sebagai akibat dari pembagian hak dalam aksi korporasi oleh Emiten, misalnya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau dividen saham;
- h. pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah wajib dibukukan ke dalam sub akun transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening atau transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi dan dipindahbukukan pada akun Posisi *Long* atau Posisi *Short* nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai kontrak;
- i. pembelian atau penjualan Efek untuk rekening Perusahaan Efek wajib dibukukan ke dalam rekening

- tersebut pada tanggal transaksi mengikat Perusahaan Efek;
- j. gagal serah dan gagal terima wajib dibukukan pada tanggal penyelesaian sesuai kontrak jika penyelesaian transaksi tidak dilakukan;
 - k. penyelesaian atas transaksi yang mengalami kegagalan sebagaimana dimaksud pada huruf j wajib dibukukan pada tanggal kegagalan tersebut dapat diselesaikan.
 - l. perpindahan Efek antar lokasi atau rekening Efek wajib dibukukan pada tanggal pemindahan dimaksud;
 - m. analisis umur atas posisi Efek dalam Buku Pembantu Efek wajib dilakukan secara harian;
 - n. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam posisi berikut:
 - 1. Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek;
 - 2. Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, bank kustodian, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima;
 - 3. Efek di emiten atau biro administrasi Efek yang belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke emiten atau biro administrasi Efek;
 - 4. Efek yang akan diterima dari emiten sebagai akibat adanya pembagian hak dalam aksi korporasi;
 - 5. gagal terima;
 - 6. gagal serah; atau
 - 7. Selisih Efek;
 - o. Perusahaan Efek wajib membuat ikhtisar catatan harian atas semua perubahan pada Buku Pembantu Efek untuk setiap sub-akun pada Buku Pembantu Efek;
 - p. Posisi *Short* dan Posisi *Long* dalam Buku Pembantu Efek wajib ditandai dengan nomor rekening Efek setiap nasabah;

- q. Saldo Efek dalam akun pada Buku Pembantu Efek yang menunjukkan Efek yang akan diterima dari atau Efek yang akan diserahkan kepada Perusahaan Efek, bank kustodian, emiten, biro administrasi efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga penyimpanan lainnya, atau lembaga keuangan lainnya wajib ditunjukkan secara terpisah untuk setiap pihak tersebut;
- r. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan sub-akun untuk Efek yang ada dalam Posisi *Long* nasabah sebagai berikut:
 - 1. Efek Bebas; dan
 - 2. Efek Jaminan; dan
- s. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan rekening titipan terpisah dari rekening Efek.

BAB III

PENEMPATAN EFEK NASABAH DALAM PENGENDALIAN LANGSUNG PERUSAHAAN EFEK

Pasal 4

Perusahaan Efek wajib untuk menempatkan Efek nasabah dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek, dengan ketentuan:

- a. Perusahaan Efek mengambil tindakan yang cepat dan efektif untuk menjaga agar Efek yang ada dalam Posisi *Long* rekening Efek nasabah berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek;
- b. Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek sesudah periode 5 (lima) hari kerja harus diganti dengan Efek yang dibeli oleh Perusahaan Efek; dan
- c. Dalam hal:
 - 1. Perusahaan Efek telah menyisihkan uang sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek tersebut dan ada dalam rekening khusus di bank atas nama

Perusahaan Efek untuk kepentingan pemegang rekening untuk menjamin Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek; dan

2. Perusahaan Efek telah secara aktif dan terus menerus melakukan tindakan terbaik dan benar untuk memastikan Efek dimaksud dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek, Perusahaan Efek dapat memperpanjang waktu 5 (lima) hari kerja untuk membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

BAB IV

PEMISAHAN EFEK NASABAH

Pasal 5

Perusahaan Efek wajib menghitung secara harian jumlah Efek Bebas dan Efek Jaminan dengan prosedur:

- a. melakukan perhitungan Efek Jaminan yang dapat ditahan sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam rekening Efek pembiayaan transaksi margin dan rekening Efek pembiayaan transaksi *short selling* sesuai perhitungan manajemen risiko Perusahaan Efek yang diterapkan secara konsisten dalam menentukan batasan transaksi setiap nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.
- b. berdasarkan perhitungan Efek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perusahaan Efek wajib:
 1. memisahkan sejumlah Efek Dipisahkan paling sedikit sejumlah Efek Bebas, dengan menambah atau mengurangi Efek Dipisahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk Efek yang berbentuk fisik dan ada di tempat penyimpanan yaitu di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian atau di kotak penyimpanan Bank Kustodian, pemisahan wajib dilakukan secara fisik; atau
 - b) untuk Efek yang ada dalam rekening Efek dalam pengelolaan Bank Kustodian, Perusahaan Efek lain, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau lembaga penyimpanan lainnya, pemisahan dilaksanakan dengan memberi instruksi kepada Kustodian tersebut untuk mentransfer Efek antar rekening Efek; dan
2. membukukan sejumlah Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi *Long*) sebagai Efek Bebas dan Efek Jaminan.

BAB V

PERLINDUNGAN EFEK NASABAH

Pasal 6

Perusahaan Efek dilarang menggunakan Efek nasabah untuk jaminan penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada lembaga kliring dan penjaminan kecuali disetujui oleh nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian khusus yang jelas dan terpisah dari perjanjian lainnya.

Pasal 7

Perjanjian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.

Pasal 8

Dalam hal nasabah menyetujui penggunaan Efek nasabah sebagai Efek Jaminan, Perusahaan Efek wajib membuka

subrekening Efek Jaminan atas nama nasabah dan menempatkan Efek Jaminan tersebut dalam subrekening Efek Jaminan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Pasal 9

Dalam hal terdapat nasabah umum yang mendapatkan penjatahan Efek pada penawaran umum dan belum memiliki rekening Efek maka:

- a. nasabah wajib membuka rekening Efek sehingga menjadi nasabah pemilik rekening; dan
- b. Perusahaan Efek wajib:
 1. membuka subrekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama nasabah; dan
 2. memindahbukukan Efek milik nasabah ke dalam subrekening Efek nasabah sesuai dengan tanggal distribusi yang ditentukan emiten.

Pasal 10

Perusahaan Efek wajib memberikan akses informasi kepada nasabahnya sehingga nasabahnya dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada subrekening Efek atas nama nasabah tersebut pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PENYELESAIAN SELISIH EFEK

Pasal 11

Selisih Efek wajib dibukukan secara harian.

Pasal 12

Perusahaan Efek wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi.

Pasal 13

Selisih Efek yang belum diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib diganti dengan cara membeli.

BAB VII

PENILAIAN HARIAN PADA BUKU PEMBANTU EFEK

Pasal 14

Dalam melakukan penentuan nilai pasar wajar Efek, Perusahaan Efek wajib mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku, menerapkan secara konsisten dan mendokumentasikan hal yang terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan.

Pasal 15

Nilai pasar wajar untuk Efek berikut harus dinilai secara harian, berupa:

- a. sertifikat Bank Indonesia;
- b. surat berharga negara;
- c. obligasi korporasi, sukuk korporasi, atau Efek beragun aset arus kas tetap yang tercatat di bursa Efek di Indonesia;
- d. Efek bersifat ekuitas yang tercatat di bursa Efek di Indonesia, reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia, atau Efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di bursa Efek di Indonesia;
- e. Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi tercatat pada bursa Efek di Indonesia;
- f. Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- g. unit penyertaan reksa dana;
- h. investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek lain;
- i. unit penyertaan dana investasi real estat;
- j. kontrak opsi atas Efek atau atas indeks Efek;
- k. kontrak berjangka atas Efek atau atas indeks Efek; dan
- l. Efek lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Nilai akun portofolio dalam buku besar Perusahaan Efek wajib disesuaikan secara harian dengan nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dicatat dalam akun pengendali.

Pasal 17

Nilai Pasar Wajar Posisi *Long* dan Posisi *Short* pada rekening Efek nasabah wajib diringkaskan sebagai berikut:

- a. nilai Efek Bebas nasabah terafiliasi;
- b. nilai Efek Bebas nasabah tidak terafiliasi;
- c. nilai Efek Jaminan nasabah terafiliasi;
- d. nilai Efek Jaminan nasabah tidak terafiliasi;
- e. nilai Posisi *Short* nasabah terafiliasi; dan
- f. nilai Posisi *Short* nasabah tidak terafiliasi.

Pasal 18

Nilai pasar wajar atas Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek wajib diringkaskan dan dibukukan ke akun pengendali sebagai berikut:

- a. Efek di unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian;
- b. Efek dalam kotak penyimpanan bank kustodian;
- c. Efek di rekening Efek pada bank kustodian;
- d. Efek di rekening Efek perusahaan lain;
- e. Efek di rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- f. Efek di emiten atau biro administrasi Efek yang belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke emiten atau biro administrasi Efek; dan
- g. Efek di rekening Efek lembaga penyimpanan lainnya.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PERUSAHAAN EFEK ATAS
BUKU PEMBANTU EFEK

Pasal 19

Perusahaan Efek wajib melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan nama 2 (dua) direktur yang bertanggung jawab:

- a. mengawasi pembukuan harian pada Buku Pembantu Efek;
- b. memastikan Efek nasabah berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek;
- c. mengelompokkan Efek ke dalam Efek Dipisahkan dan Efek Tidak Dipisahkan;
- d. melakukan penyelesaian atas Selisih Efek; dan
- e. melakukan pembelian Efek untuk mengganti Efek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

1 (satu) di antara 2 (dua) direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus menandatangani laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan harian yang disimpan dalam arsip Perusahaan Efek.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-549/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 278

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 54 /POJK.04/2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH
PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-549/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.4

yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindakan yang cepat dan efektif” adalah memastikan Efek yang dimiliki nasabah (posisi *long*) berada dalam sub rekening Efek nasabah di bawah Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh “tindakan terbaik dan benar” antara lain Perusahaan Efek telah memasukkan pesanan beli pada sistem perdagangan Bursa Efek sejak Efek berada dalam posisi *Long* namun tetap belum terjadi transaksi beli Efek tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Dalam praktiknya menentukan batasan transaksi dikenal dengan sebutan *trading limit*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Selisih Efek” adalah jumlah Efek yang dicatat dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan:

- a. kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitungan Efek seperti misalnya perhitungan dan rekonsiliasi antara Buku Pembantu Efek dan rekening Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek;
- b. kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam rekonsiliasi harian antara Buku Besar dan Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek; atau
- c. kelebihan atau kekurangan saldo dalam rekonsiliasi harian debit dan kredit dalam Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan wajib diringkas adalah wajib dikelompokkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan wajib diringkas adalah wajib dikelompokkan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Perusahaan Efek menyesuaikan jurnal Buku Pembantu Efek.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6591